

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NEGARA YANG MENGALAMI ANCAMAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

I Wayan Sunawan

Email: Sunawan@undiksha.ac.id

Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrack

This study aims to find out from a country that is experiencing a threat. Threats are any activities or work, whether carried out outside the country or within the country, which are deemed to endanger the sovereignty of the state and the territorial integrity of the state as well as the security of the state, the state and the entire nation. called Treats, threats are the emergence of critical situations that exist in business or in other unfavorable places. The purpose of this threat is to change the order of a country and a country that was previously peaceful to become chaotic and destroyed. For this reason, unity and integrity are needed to overcome the various threats that arise. In general, threats can be divided into two categories, namely military threats and non-military threats. Military threats are threats that use armed force and are carried out in an organized manner. This threat is considered to have the potential to endanger state sovereignty, national security, and territorial integrity. Non-military threats are a type of threat that is different from military threats because they do not have physical characteristics and forms that are not visible to the naked eye. Even so, non-military threats are no less dangerous, maybe even more dangerous than military threats.

Keywords: *Threats, Military threats, Non-military threats.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari suatu negara yang mengalami ancaman. Ancaman adalah setiap kegiatan atau pekerjaan, baik yang dilakukan di luar negeri maupun di dalam negeri, yang dianggap membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara serta keamanan negara, negara, dan seluruh negara. disebut Treats, ancaman adalah munculnya situasi kritis yang ada dalam bisnis maupun di tempat lain yang tidak menguntungkan. Tujuan dari ancaman ini adalah untuk merubah tatanan suatu negara dan negara yang tadinya damai menjadi kacau dan hancur. Untuk itu diperlukan persatuan dan kesatuan untuk mengatasi berbagai ancaman yang muncul. Secara umum ancaman dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu ancaman militer dan ancaman non militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan dilakukan secara terorganisasi. Ancaman ini dinilai berpotensi membahayakan kedaulatan negara, keamanan nasional, dan keutuhan wilayah. Ancaman non militer adalah jenis ancaman yang berbeda dengan ancaman militer karena tidak memiliki ciri dan bentuk fisik yang tidak terlihat secara kasat mata. Meski begitu, ancaman nonmiliter tidak kalah bahayanya bahkan mungkin lebih berbahaya dari ancaman militer.

Kata kunci: Ancaman, Ancaman militer, Ancaman non militer

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tidak dapat disangka bahwa perubahan dinamis dalam kondisi strategis keamanan global telah mendorong negara-negara untuk mencoba menyesuaikan langkah langkah keamanan mereka. Jika selama Perang Dingin negara menghadapi ancaman tradisional seperti agresi militer, maka memperkuat pertahanannya menjadi pencegah yang efektif. Namun, setelah Perang Dingin, negara menghadapi perubahan baru seiring dengan penambahan dan pertumbuhan ancaman non-tradisional yang perlu ditanggulangi, mulai dari terorisme, bencana alam, epidemi dan epidemi. , dll.

Munculnya perkembangan ancaman non-tradisional tidak berarti akan terjadi pergeseran keberadaan ancaman tradisional yang tidak luput dari perhatian para pemikir perang, ahli strategi dan pengambil keputusan di pemerintahan. Menanggapi ancaman membutuhkan sistem pertahanan yang kuat. Salah satu cara untuk menghadapi ancaman tersebut adalah dengan memperkuat sistem pertahanan negara . Selain menghadapi ancaman, sistem pertahanan yang kuat memiliki daya tawar tersendiri dalam upaya diplomasi yang dilakukannya (Karim, 2014).

Fakta bahwa letak Indonesia berbatasan dengan negara tentunya menimbulkan potensi masalah bagi keamanan nasionalnya. Potensi masalah keamanan dapat diidentifikasi dengan mengidentifikasi force factor negara-negara di sekitar Indonesia untuk memberikan gambaran untuk perumusan kebutuhan dan strategi pertahanan Indonesia. Ada negara yang berpotensi menjadi alasan Indonesia untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya. Dari segi jumlah, China masih menjadi kekuatan militer di Asia dengan jumlah 2.333. dipersenjatai peralatan pertahanan canggih dan strategis seperti kapal selam bertenaga nuklir dan pesawat-pesawat H.-6K. Selain itu, Singapura yang menduduki posisi merupakan tentara modern dengan peralatan militer terbaik di Asia, termasuk 96 tank berat jenis Leopard.

Sistem pertahanan negara terdiri dari beberapa pilar, dimana Pos Pertahanan merupakan tulang punggung yang menopangnya. Di Indonesia, Jabatan Pertahanan dikonsepsi oleh Kementerian Pertahanan dan terdiri dari tiga komponen utama , yaitu Kemampuan, Kekuatan, dan (3) Gelar Angkatan (Kementerian Pertahanan). 2014). Dalam sistem pertahanan Indonesia , salah satu kendala yang dihadapi adalah teknologi. Sistem pertahanan ideal tidak hanya berdasarkan jumlah atau jumlah pasukan atau tenaga , tetapi juga membutuhkan dukungan alutsista modern, memiliki teknologi terkini dan memiliki nilai strategis.

Keamanan telah menjadi salah satu kajian yang sangat menarik dalam studi Hubungan Internasional. Keamanan masih menjadi salah satu focus perhatian yang senantiasa ingin dicapai oleh semua pihak, baik negara maupun individu sekalipun. Ditengah berkembangnya isu Keamanan dan Pertahanan yang ada karena datangnya ancaman. Isu-isu keamanan baru domestik yang lain saat ini adalah menyangkut kejahatan trans-national. Isu keamanan trans-national yang dihadapi Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni gangguan keamanan di laut, gangguan keamanan di udara, dan gangguan keamanan melalui wilayah perbatasan. Sedangkan isu-isu menonjol adalah pembajakan dan perompakan di laut, penerbangan gelap, imigran gelap penangkapan ikan secara illegal, dan penyelundupan (people smuggling, small army smuggling), beredar obat-obatan terlarang.

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki peran penting dalam mewujudkan keinginan perdamaian abadi dan abadi yang merupakan impian masyarakat internasional. Seperti subjek hukum internasional lainnya, negara juga memiliki hak dan kewajiban untuk dapat menjalankan perannya dengan baik. Peran dasar negara adalah melindungi hak-hak warganya dan menjaga keutuhan wilayah. Dikatakan mendasar karena menurut Konvensi Montevideo tahun tahun 1933, syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu Negara sebagai subyek hukum internasional adalah adanya penduduk tetap, adanya peraturan wilayah yang ditetapkan, adanya pemerintahan dan kemampuan untuk menampung. Hanya dengan tidak memenuhi salah satu syarat, negara dianggap belum memenuhi perannya sebagai subjek

hukum internasional yang mengemban hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang internasional.

Konflik internal berawal dari kudeta pemerintah di Kyiv, ibu kota Ukraina pada tahun yang dianggap sebagai ancaman keamanan bagi etnis Rusia di Krimea. Untuk alasan ini, Rusia mengirimkan pembantu untuk melindungi etnis Rusia di Krimea. Mengingat hukum internasional, bantuan yang diberikan oleh Rusia dianggap melanggar prinsip non-interferensi dan menimbulkan ancaman langsung terhadap pasukan militer pemerintah Ukraina. Selain itu, pada tahun Rusia mengusulkan diadakannya referendum di Krimea dan pada tahun pembentukan konstitusi baru di Ukraina.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Kepada Negara Yang Mengalami Ancaman Dalam Perspektif Hukum Organisasi Internasional, merupakan jenis penelitian hukum dengan kajian hukum normatif sekunder, yang dimana data yang diperoleh dari penelaahan melalui internet, suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum. Hukum normatif ini memiliki tujuan untuk mengetahui ancaman yang dilakukan oleh negara kepada negara lain, seperti negara rusia dengan ukraina.

PEMBAHASAN

1) Ancaman, dan Bentuk Ancaman Negara dari Agresi dan Teknologi Informasi

Ancaman negara adalah segala sesuatu yang dapat merugikan atau melemahkan suatu negara. Secara umum yang dimaksud dengan ancaman ini adalah suatu komitmen atau kegiatan yang dilakukan oleh individu/kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu/kelompok lain. Untuk pengertian ancaman dari beberapa ahli antara lain, Threat mengemukakan pendapatnya, yaitu. Ancaman merupakan situasi kritis yang kemudian tidak menguntungkan dalam lingkungan bisnis. Ancaman ini merupakan gangguan utama bagi posisi perusahaan saat ini atau yang diinginkan. Adanya peraturan pemerintah yang baru atau yang telah direvisi dapat atau tidak dapat menimbulkan ancaman bagi keberhasilan bisnis. Secara umum, ancaman tersebut dapat atau dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu ancaman militer dan ancaman non militer. Mengacu pada pengertian ancaman, jenis-jenis ancaman adalah sebagai berikut:

Ancaman militer Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 menetapkan bahwa ancaman militer adalah ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional. Berikut ini adalah bentuk-bentuk ancaman militer:

a. Aksi Terorisme

Terorisme adalah upaya untuk menciptakan rasa takut, teror, dan kekejaman oleh seseorang atau kelompok. Pada kenyataannya, terorisme dilakukan oleh orang-orang yang terlatih atau telah menjalani pelatihan militer. Indonesia sendiri tidak luput dari berbagai aksi terorisme yang dilakukan oleh jaringan nasional maupun jaringan teroris internasional.

- **Pemberontakan Bersenjata** Pemberontakan bersenjata adalah pemberontakan terhadap pemerintah suatu negara. Ketidaksepakatan dengan pemerintah memanifestasikan dirinya dalam mengangkat senjata untuk menyabotase pemerintah yang bersengketa. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah menghadapi sejumlah pemberontakan.
- **Invasi Agresi** adalah ancaman berupa penggunaan kekuatan militer bersenjata oleh suatu negara terhadap negara lain. Invasi militer Belanda yang kedua ke Yogyakarta pada tahun 1949 adalah contohnya.
- **Pelanggaran wilayah** Perambahan wilayah adalah tindakan yang mengancam keutuhan wilayah dan kedaulatan suatu negara serta membahayakan negara dalam negara. Pelanggaran wilayah dapat terjadi melalui penggunaan pesawat udara atau kapal laut.

Misalnya, aktivitas agresif kapal nelayan China yang masuk ke wilayah perairan Indonesia di Natuna.

- **Spionase** adalah spionase dengan tujuan mencari informasi sebanyak-banyaknya dalam bentuk apapun untuk mengetahui kelemahan suatu negara. Untuk mencari atau mendapatkan dokumen rahasia yang diinginkan oleh negara lain. Memata-matai sangat rahasia dan sangat jarang diketahui.
- **Vandalisme** adalah tindakan merusak fasilitas dan objek penting hingga menimbulkan kekacauan. Vandalisme dilakukan secara diam-diam, diam-diam dan dengan rencana dan dapat memiliki efek psikologis yang besar.

Ancaman Non Militer. Ancaman jenis ini berbeda dengan jenis ancaman militer lainnya karena tidak memiliki ciri fisik dan juga tidak terlihat secara kasat mata. Meski begitu, ancaman non-militer ini tidak kalah bahayanya, bahkan mungkin lebih berbahaya dari ancaman militer. Beberapa yang termasuk dalam kategori ancaman ini adalah sebagai berikut;

- **Ideologi** Ancaman ini mengancam ideologi negara Pancasila yang secara langsung mengancam keutuhan negara. Ideologi yang mengancamnya antara lain komunisme-sosialisme dan liberalisme-kapitalisme.
- **Politik Ancaman.** politik dapat dilakukan untuk memberikan tekanan politik pada suatu negara. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa ancaman politik dapat menggulingkan pemerintahan suatu negara.
- **Perekonomian Kondisi perekonomian suatu negara menentukan kekuatan pertahanannya.** Dengan demikian, ancaman ekonomi juga mempengaruhi keutuhan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Ancaman yang memiliki aspek ekonomi dibagi menjadi ancaman internal seperti inflasi, pengangguran, dll.
- **Sosial-Budaya.** Merupakan ancaman berupa masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan, yang dapat menimbulkan konflik horizontal dan vertikal.
- **Teknologi Informasi** Ancaman jenis ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Perkembangan ini telah menghilangkan hambatan dan jarak sehingga informasi dapat diakses oleh semua orang, benar atau salah. Arab Spring 2011 bisa menjadi contoh bagaimana teknologi informasi bisa mengancam sebuah negara atau rezim yang berkuasa.

2) Kondisi Keamanan Dunia

a. Isu Keamanan Global

Isu global seperti penguatan nilai-nilai demokrasi, penghormatan HAM, dan lingkungan hidup selalu menjadi indikator yang mempengaruhi model hubungan internasional, khususnya hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun secara lebih luas. Isu-isu tersebut bahkan sering dijadikan tolak ukur dalam membangun kerjasama pertahanan antar negara. Implikasi dari perkembangan tersebut di lingkungan global menimbulkan banyak persoalan kompleks yang terakumulasi dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Di bidang pertahanan dan keamanan, perubahan evolusioner global mempengaruhi karakteristik ancaman dengan munculnya isu-isu keamanan baru yang perlu ditangani dengan pendekatan global dan terintegrasi.

Tantangan keamanan tersebut antara lain terorisme, ancaman keamanan lintas batas, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Munculnya tantangan keamanan baru tidak lepas dari globalisasi, kemajuan teknologi informasi, identitas primitif dan menguatnya peran aktor non-negara. Bagi negara berkembang, isu keamanan baru sangat dipengaruhi oleh situasi sosial yang sebagian besar miskin, dan terbelakang. Dalam bidang manajemen pertahanan, isu terorisme memiliki beberapa implikasi. Sebagai ancaman nyata, terorisme mengancam kehidupan manusia, mengancam kehormatan negara. Sebagai ancaman nyata, terorisme

menghadirkan ketidakpastian kapan dan di mana aksi terorisme akan terjadi, sehingga diperlukan kesiapan kekuatan nasional untuk menghadapinya.

Dari segi pertahanan, terorisme merupakan ancaman terhadap keamanan nasional, sehingga termasuk dalam tugas dan fungsi pertahanan negara. Meskipun terorisme adalah ancaman global, setiap negara diatur secara berbeda dalam memilih alat negara untuk menghadapinya. Hal ini sering menjadi persoalan dalam penyusunan kebijakan pertahanan karena adanya kepekaan politik dan hukum di balik penanganan terorisme, khususnya dalam penggunaan alat-alat militer. Pengembangan dan penyebaran senjata pemusnah massal juga merupakan masalah keamanan global utama. Pengembangan dan penyalahgunaan senjata pemusnah massal, seperti senjata nuklir, biologi, dan kimia, secara langsung atau tidak langsung dapat mengancam keamanan global dan menjadi bencana bagi kemanusiaan dan lingkungan.

Adanya beberapa negara yang memiliki senjata nuklir telah menimbulkan kekhawatiran bahwa penyalahgunaannya dapat mengancam perdamaian dunia. Di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dan mendunia memudahkan manusia untuk menemukan resep atau cara menyebarkan senjata pemusnah massal. Fasilitas itu juga bisa dimanfaatkan kelompok teroris dan separatis untuk mengembangkan senjata pemusnah massal. Isu keamanan energi selama dekade terakhir menjadi semakin penting dan diperkirakan akan berdampak pada keamanan global di tahun-tahun mendatang. Permintaan masyarakat dunia akan energi minyak dan gas terus meningkat, sementara ketersediaannya semakin terbatas, dengan implikasi politik, ekonomi, dan keamanan.

Keadaan keamanan global ditandai dengan meningkatnya intensitas ancaman keamanan asimetris berupa ancaman keamanan lintas batas. Pembajakan, perdagangan senjata dan bahan peledak, perdagangan wanita dan anak-anak, imigran gelap, penebangan liar, pembuangan limbah bahan berbahaya dan berbahaya narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), perdagangan manusia dan pencurian ikan adalah bentuk-bentuk ancaman. ukuran keamanan lintas batas yang paling penting dalam dekade terakhir. Meningkatnya ancaman keamanan lintas batas telah mempengaruhi kebijakan keamanan dan pertahanan global negara-negara besar, yang menganggap masalah ini sebagai masalah keamanan bersama. Bagi Indonesia, ancaman keamanan lintas batas telah sangat merugikan kepentingan nasional, sehingga hal ini menjadi prioritas untuk ditangani, bahkan bekerjasama dengan beberapa negara sahabat.

b. Isu Keamanan Regional.

Berakhirnya Perang Dingin menciptakan ketidakpastian di kawasan Asia-Pasifik, yang terkait dengan pola hubungan antar negara dan peran serta niat mereka di masa depan. Isu keamanan kawasan masih diselimuti oleh potensi konflik, seperti klaim teritorial dan ketegangan militer pada masa itu. Potensi konflik ini sampai batas tertentu menimbulkan krisis yang mengancam stabilitas dan keamanan kawasan dan Indonesia. Meskipun terjadi secara geografis jauh dari wilayah Indonesia, beberapa krisis tersebut berdampak langsung dan tidak langsung terhadap Indonesia.

Secara umum isu keamanan kawasan yang menonjol adalah terorisme, ancaman keamanan lintas batas, dan konflik masyarakat. Sementara itu, dalam skala terbatas, di beberapa negara masih terjadi konflik antar negara berdasarkan klaim teritorial. Salah satu isu keamanan kawasan yang masih muncul adalah konflik antar negara atas klaim teritorial. Isu-isu yang menonjol antara lain sengketa Kashmir antara India dan Pakistan, isu Semenanjung Korea, konflik Lebanon-Israel, isu perdamaian Israel-Palestina, dan isu China-Taiwan. Di Asia Tenggara dan sekitarnya, klaim perbatasan yang tumpang tindih di kawasan Laut Cina Selatan tidak begitu menonjol saat ini. Namun, pernyataan ini tetap menjadi potensi konflik yang mungkin melibatkan beberapa negara. Selain risiko konflik antar negara, isu penting lainnya adalah konflik internal vertikal dan horizontal yang masih terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara.

Ancaman keamanan transnasional seperti terorisme, pembajakan bersenjata, dan penangkapan ikan ilegal merupakan masalah keamanan regional yang muncul saat ini. Selain itu, terdapat konflik internal berbasis SARA, separatisme dan ekstremisme anarkis di beberapa negara di dalam dan sekitar kawasan. Wilayah maritim tetap menjadi jalur utama interaksi ekonomi global, sehingga keamanan maritim menjadi isu penting bagi banyak negara di dunia. Di kawasan Asia Tenggara, Selat Malaka masih menjadi fokus perhatian internasional karena lalu lintas maritim komersial global di laut ini. Letak Selat Malaka yang strategis telah mendorong keinginan negara-negara besar untuk berperan langsung dalam menjamin keamanan Selat Malaka. Bagi Indonesia, pengamanan langsung Selat Malaka merupakan hak berdaulat Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Namun, Indonesia mengakui kepentingan pengguna lain dan melakukan upaya perlindungan tidak langsung dalam bentuk peningkatan kapasitas seperti pendidikan, pelatihan dan berbagai informasi.

3) Ancaman terhadap Negara yang Meliputi Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya hingga Keamanan.

Adapun beberapa ancaman terhadap negara di beberapa bidang kehidupan sering disingkat dengan ancaman di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM, yaitu:

- **Di Bidang Ideologi.** Secara keseluruhan, Indonesia dengan tegas menolak komunisme dan zionisme. Karena penyangkalan ini tentu saja dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia tidak merasakan pengaruh negara-negara komunis, sekalipun pengaruhnya sangat kecil. Namun demikian, bukan berarti bangsa Indonesia tidak terpengaruh oleh pandangan lain, seperti pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung liberal yang mengedepankan aspek kebebasan individu. Padahal, liberalisme yang didukung oleh negara-negara Barat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia tetapi sebagian besar negara di dunia, itu adalah akibat dari era globalisasi.
- **Ancaman di Bidang Politik.** dapat datang dari dalam maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh negara yang melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi atau blokade politik adalah bentuk intimidasi nonmiliter yang berdimensi politik yang biasa digunakan untuk menekan negara lain. Ke depan, ancaman asing diyakini masih potensial bagi Indonesia, membutuhkan peran fungsi pertahanan nirmiliter untuk mengatasinya.
- **Bidang Ekonomi.** Pengaruh globalisasi ekonomi adalah suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan dimana negara-negara di dunia menjadi kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa sekat-sekat batas negara. Globalisasi ekonomi membutuhkan penghapusan semua perbatasan dan hambatan pergerakan modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara menjadi kabur dan hubungan antara ekonomi nasional dan ekonomi internasional menjadi lebih dekat. Globalisasi ekonomi di satu sisi akan membuka peluang pasar kompetitif bagi produk-produk dari pasar domestik untuk menjangkau pasar internasional, di sisi lain juga akan membuka peluang bagi produk global untuk masuk ke pasar domestik negara. Hal ini tentunya selain menguntungkan, juga menjadi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi suatu negara.
- **Bidang sosial budaya. Ancaman.** dalam ranah sosiokultural dapat dibedakan menjadi ancaman internal dan ancaman eksternal. Ancaman dari dalam disebabkan oleh masalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Pertanyaan ini adalah titik awal dari masalah seperti kekejaman, pemisahan diri, terorisme, kekerasan dan bencana yang disebabkan oleh tindakan manusia. Isu ini akan mengancam persatuan bangsa, semangat kebangsaan dan patriotisme.
- **Bidang Pertahanan dan Keamanan.** Seiring berjalannya waktu, proses penerapan pertahanan dan keamanan di negara kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah pembahasan teori. Masih adanya masalah terorisme dan konflik

SARA yang terjadi di suatu daerah, dengan tujuan yang sama yaitu tidak ingin rakyat Indonesia hidup damai dan tenang. Oleh karena itu, lemahnya implementasi dan penegakan hukum dan peradilan perlu terus ditingkatkan. Semakin banyak permasalahan yang muncul di suatu daerah, menyebabkan hilangnya supremasi hukum dan merosotnya wibawa penegakan hukum. Oleh karena itu, kita harus mengantisipasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, baik militer maupun nonmiliter secepat mungkin.

4) Peran Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB), Dalam Menyikapi Konflik Antara Negara Ukraina Dengan Rusia

a. Sejarah dan Tujuan PBB Sebagai Organisasi Internasional

Pada tahun 1945, sebuah organisasi internasional bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan. Kelahiran PBB setelah kehancuran Perang Dunia 2 memberi misi utama, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan dari misi yang dibentuk adalah dengan harapan untuk mencegah konflik, membantu pihak yang berkonflik dan membantu menciptakan bentuk perdamaian sebagai penjaga perdamaian dan dengan PBB diyakini akan menciptakan kondisi yang memungkinkan adanya dan terus berkembangnya perdamaian antar bangsa. Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan utama atau tanggung jawab pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional adalah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PBB saat ini adalah salah satu organisasi internasional global terpenting. Langkah pertama pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun adalah ketika Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden AS pada tahun Franklin Delano Roosevelt mengadakan negosiasi khusus yang menghasilkan deklarasi kebebasan, kemerdekaan, dan perdamaian dunia tahun . Sebagai subjek hukum internasional, tidak diragukan lagi. Organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban yang dituangkan dalam konvensi internasional yang merupakan kategori dari undang-undang. Oleh karena itu, PBB sebagai organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Sejarah perkembangan organisasi internasional tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum internasional. Pada masa hukum internasional klasik dimana Negara menjadi satu-satunya subjek hukum internasional, perkembangan organisasi internasional belum mendominasi hubungan antar negara. Untuk menghindari ketidakstabilan, organisasi kooperatif yang disebut Liga Bangsa-Bangsa dibentuk atas dasar konflik dan perang manusia. Sebelum berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Liga Bangsa-Bangsa pada tahun atau "Liga Bangsa-Bangsa" didirikan pada tanggal 10 Januari 1920. Perjanjian Versailles tahun merupakan kesepakatan yang melandasi berdirinya Liga Bangsa-Bangsa ini.

Posisi organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional tidak diragukan lagi. Organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam konvensi internasional, yang membentuk jenis undang-undang. Oleh karena itu, PBB sebagai salah satu dari organisasi internasional juga memiliki hak dan kewajiban. Dasar pembentukan dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah upaya kedua untuk mendirikan organisasi internasional global dengan tujuan utama menjaga perdamaian dalam kerangka sistem keamanan kolektif, negara anggota merupakan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan Pasal 7 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat enam organ utama PBB yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, dan Mahkamah Internasional dan Sekretariat. Badan-badan ini memainkan peran penting dalam mencapai tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

b. Majelis Umum (General Assembly).

Majelis Umum terdiri dari perwakilan semua negara anggota selama tidak lebih dari tahun. Setiap negara memutuskan sendiri bagaimana memilih perwakilannya. Majelis Umum memiliki kewenangan yang luas untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada berdasarkan Bab IV Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal 9 sampai 14 Piagam). Majelis Umum dapat

membahas semua hal yang termasuk dalam ruang lingkup Piagam atau berkaitan dengan kekuasaan dan fungsi badan sebagaimana diatur dalam Piagam. Berdasarkan pasal 12, Majelis Umum dapat mengajukan rekomendasi kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan Keamanan atau kepada semua badan mengenai masalah apapun.

c. Dewan Keamanan (Security Council).

Dewan Keamanan adalah salah satu dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menugaskan kepada Dewan tanggung jawab utama untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diatur dalam Pasal Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Perserikatan Bangsa-Bangsa 24. Dalam pelaksanaan fungsinya, Dewan Keamanan harus bertindak sesuai dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dewan Keamanan menyampaikan setiap tahun dan, jika perlu, laporan khusus kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan.

d. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council).

Dewan Ekonomi dan Sosial adalah salah satu dari organ Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keberadaan Dewan ini tidak lepas dari konteks sejarah berbagai kegiatan kerjasama ekonomi internasional. Dasar hukum keberadaan organisasi Ecosoc ini adalah sebagaimana diatur dalam Bab X, Pasal 61 sampai 72, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Susunan Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri dari 54 negara anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB. Fungsi Dewan Ekonomi dan Sosial adalah sebagai berikut, Bertanggung jawab di bawah Majelis Umum Kegiatan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, Memulai atau mengarahkan investigasi, laporan dan rekomendasi yang berkaitan dengan ekonomi internasional, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan isu-isu terkait, Mempromosikan penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan untuk semua. Menyelenggarakan konferensi internasional dan menyiapkan naskah. konvensi untuk diserahkan kepada Majelis Umum mengenai hal-hal yang menjadi kewenangannya.

e. Dewan Perwalian (Trusteeship Council).

Sistem perwalian internasional telah ditetapkan oleh anggota PBB untuk mengelola pengelolaan wilayah di bawah pengawasan PBB melalui perjanjian perwalian individu.

f. Mahkamah Internasional (International Court of Justice).

Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag adalah organisasi internasional yang mandatnya untuk menyelesaikan perselisihan melalui penyelesaian yudisial. Organisasi ini merupakan organisasi independen yang tidak berada di bawah secara hierarkis dari badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

g. Sekretariat (The Secretariat).

Sekretariat terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal¹⁶ yang ditunjuk oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan serta staf seperti yang dibutuhkan oleh organisasi. Upaya Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penyelesaian perselisihan dinyatakan dalam dua yang penting yaitu Pasal 98 dan Pasal 99 Piagam PBB.

Dengan adanya PBB selama tujuh dekade terakhir, sebagian besar warga dunia dapat merasakan zona aman di mana tidak ada lagi perang materi seperti dulu. Namun, ini terganggu oleh operasi militer Rusia terhadap beberapa kota di Ukraina. Serangan Rusia di Ukraina adalah serangan militer terbesar di daratan Eropa pada tahun setelah Perang Dunia II, dan juga merupakan kelanjutan dari ketegangan sebelum tahun antara kedua belah pihak. Serangan 24 Februari 2022 dianggap oleh Rusia sebagai upaya untuk menjaga rasa aman dalam bayang-bayang NATO - satuan kekuatan militer negara-negara Barat, di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Anda. Selain itu, Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, berdasarkan latar belakang sejarah, menyatakan bahwa Ukraina adalah saudaranya, yaitu sebelum pembubaran Uni Soviet, dan karena alasan ini, Rusia juga melarangnya. Ukraina bergabung dengan Barat kekuatan.

Kekhawatiran Rusia bahwa keanggotaan NATO Ukraina akan membuatnya sangat rentan terhadap serangan Barat dapat dipahami dari sudut pandang neo-realis. Dilema Kondisi Keamanan, kondisi di mana suatu negara berusaha meningkatkan keamanannya, misalnya dengan mengkonsolidasikan militernya, bergabung dalam aliansi, dll. Namun aksi ini ditanggapi oleh negara lain (terutama negara tetangga) sebagai ancaman, sehingga juga membantu meningkatkan keamanan dalam mengantisipasi jika negara pertama (atau sekutunya) dengan melancarkan serangan. Kaum neo-realis memandang sistem internasional bersifat anarkis, sehingga setiap bangsa akan berusaha bertahan, mempertahankan eksistensinya.

Namun, tindakan Rusia tersebut tidak dapat dibenarkan karena saat itu Ukraina baru menyatakan niatnya untuk bergabung dengan NATO. Selain itu, baik Ukraina maupun NATO tidak melakukan serangan khusus terhadap Rusia, sehingga Rusia tidak perlu membombardir Ukraina. Ukraina memperoleh kemerdekaan pada 24 Agustus 1991 dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berarti Ukraina adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Rusia dalam hal ini jelas melanggar pasal hukum internasional dengan menyerang wilayah kedaulatan Ukraina dan pasal dengan mengabaikan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional yang berwenang untuk menengahi persoalan tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk setelah Perang Dunia II dengan misi untuk mencapai perdamaian, berusaha menyelesaikan konflik melalui negosiasi, mengurangi dan mencegah perang yang mengerikan dan mahal. Masa depan. Misi PBB tampaknya cukup berhasil bagi Rusia untuk memutuskan menginvasi Ukraina sejak Februari lalu. Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dikatakan lumpuh dan tidak berdaya ketika resolusi yang disampaikan dalam forum tersebut ditolak oleh Rusia dengan menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB.

Setelah invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky berpidato jarak jauh dengan penuh semangat di depan Dewan Keamanan dengan berseru agar mereka "segera bertindak" demi menghentikan aksi militer Rusia. Tapi cara organisasi itu bekerja menyulitkannya untuk bertindak di tengah insiden-insiden internasional. Ke-15 anggota dewan terdiri dari lima negara anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi atau mengizinkan penggunaan kekuatan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional.

Setelah Rusia menginvasi Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky memberikan pidato emosional kepada Dewan Keamanan dari jauh, menyerukan organisasi untuk "mengambil tindakan segera" untuk menghentikan aksi militer Rusia. Tetapi cara kerjanya membuatnya sulit untuk menanggapi insiden internasional. Dewan beranggotakan 15 orang yang terdiri dari lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi pada atau mengesahkan penggunaan kekerasan untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional. Namun seringkali, keputusan tegas tidak dapat dibuat karena mereka diveto oleh anggota tetap yang memiliki pandangan berbeda tentang masalah global. Lima anggota tetap dari anggota Dewan Keamanan adalah AS, Inggris, China, Rusia, dan Prancis. Mereka menjadi kekuatan dominan setelah kekalahan Jerman dan Jepang dalam Perang Dunia II ketika dewan dibentuk, komposisi tidak berubah sejak 1946.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai organisasi penjaga perdamaian internasional dengan hampir anggota dari setiap negara di dunia, ketika menangani kejahatan yang bahkan memiliki korban yang tinggi seperti di Ukraina, terlihat lemah ketika diveto oleh Rusia, pencipta sendiri? Dewan Keamanan PBB tampaknya mengalami kesulitan menegakkan dan menghukum pelanggaran Rusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Human Rights Watch Group, Kenneth Roth dalam forum "Ministerial Event on Framing the Use of Veto in Major Crimes" di Markas Besar PBB di New York (30 September 2015), bahwa hak veto tersebut dilaksanakan selama ini secara tidak langsung menggerogoti legitimasi Dewan Keamanan PBB.

Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, PBB menerbitkan resolusi tentang konflik yang menentang orang Ukraina dan Rusia, resolusi ini khusus untuk agresi Rusia sementara resolusi memiliki tujuh poin di dalamnya:

- ✚ Mengecam (protes) dengan sekeras-kerasnya agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina, dan Mengutuk pernyataan 24 Februari 2022 oleh Federasi Rusia mengenai “operasi militer” khusus” di Ukraina.” Resolusi tersebut juga meminta Rusia untuk mematuhi Pasal 2 Piagam PBB, yang melarang negara anggota melanggar integritas teritorial negara lain dengan menggunakan kekuatan militer.
- ✚ Membutuhkan Federasi Rusia untuk segera dan tanpa syarat menarik keputusan tentang status wilayah tertentu Ukraina di Donetsk dan Luhansk. Juga menuntut agar Federasi Rusia segera, sepenuhnya dan tanpa syarat menarik semua pasukan militernya dari wilayah Ukraina ke perbatasan yang diakui secara internasional.
- ✚ Menuntut agar Federasi Rusia segera menghentikan penggunaan kekuatan terhadap warga Ukraina dan menghentikan segala ancaman atau penggunaan kekuatan secara ilegal terhadap negara anggota. Menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan penyerangan terhadap fasilitas sipil seperti rumah, sekolah dan rumah sakit, dan korban sipil, seperti wanita, lansia, orang cacat dan anak-anak.
- ✚ Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan tidak akan mengakui wilayah yang diduduki oleh pasukan militer.
- ✚ Mengingat tanggung jawab semua Negara berdasarkan Pasal 2 Piagam untuk menahan dalam hubungan internasional mereka dari menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan mereka, pembentukan politik Negara manapun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan penyelesaian sengketa internasional secara damai.
- ✚ Menyatakan keprihatinan tentang potensi dampak konflik terhadap kerawanan pangan dunia yang meningkat, mengingat bahwa Ukraina dan wilayah tersebut termasuk di antara wilayah terpenting di dunia ekspor gandum dan produk pertanian.
- ✚ Mengutuk keputusan Federasi Rusia untuk meningkatkan kesiapan pasukan nuklir.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas mengenai Perlindungan Hukum Kepada Negara Yang Mengalami Ancaman Dalam Perspektif Hukum Organisasi Internasional, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Ancaman negara adalah segala sesuatu yang dapat merugikan atau melemahkan suatu negara. Secara umum yang dimaksud dengan ancaman ini adalah suatu komitmen atau kegiatan yang dilakukan oleh individu/kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu/kelompok lain. Secara umum dapat dikategorikan ancaman dibagi menjadi dua yaitu, ancaman militer dan ancaman non militer.

Isu global seperti penguatan nilai-nilai demokrasi, penghormatan HAM, dan lingkungan hidup selalu menjadi indikator yang mempengaruhi model hubungan internasional, khususnya hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun secara lebih luas. Isu-isu tersebut bahkan sering dijadikan tolak ukur dalam membangun kerjasama pertahanan antar negara. Dari segi pertahanan, terorisme merupakan ancaman terhadap keamanan nasional, sehingga termasuk dalam tugas dan fungsi pertahanan negara. Berakhirnya Perang Dingin menciptakan ketidakpastian di kawasan Asia-Pasifik, yang terkait dengan pola hubungan antar negara dan peran serta niat mereka di masa depan. Isu keamanan kawasan masih diselimuti oleh potensi konflik, seperti klaim teritorial dan ketegangan militer pada masa itu.

Secara umum isu keamanan kawasan yang menonjol adalah terorisme, ancaman keamanan lintas batas, dan konflik masyarakat. Sementara itu, dalam skala terbatas, di beberapa negara masih terjadi konflik antar negara berdasarkan klaim teritorial. Ancaman keamanan transnasional seperti terorisme, pembajakan bersenjata, dan penangkapan ikan

ilegal merupakan masalah keamanan regional yang muncul saat ini. Selain itu, terdapat konflik internal berbasis SARA, separatisme dan ekstremisme anarkis di beberapa negara di dalam dan sekitar kawasan.

Adapun beberapa ancaman terhadap negara di beberapa bidang kehidupan sering disingkat dengan ancaman di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM. Pada tahun 1945, sebuah organisasi internasional bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan. Kelahiran PBB setelah kehancuran Perang Dunia 2. PBB saat ini adalah salah satu organisasi internasional global terpenting. Langkah pertama pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun adalah ketika Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden AS pada tahun Franklin Delano Roosevelt mengadakan negosiasi khusus yang menghasilkan deklarasi kebebasan, kemerdekaan, dan perdamaian dunia tahun.

Sejarah perkembangan organisasi internasional tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum internasional. Pada masa hukum internasional klasik dimana Negara menjadi satu-satunya subjek hukum internasional, perkembangan organisasi internasional belum mendominasi hubungan antar negara. Berdasarkan Pasal 7 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat enam organ utama PBB yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, dan Mahkamah Internasional dan Sekretariat. Badan-badan ini memainkan peran penting dalam mencapai tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai organisasi penjaga perdamaian internasional dengan hampir anggota dari setiap negara di dunia, ketika menangani kejahatan yang bahkan memiliki korban yang tinggi seperti di Ukraina, terlihat lemah ketika diveto oleh Rusia. Dewan Keamanan PBB tampaknya mengalami kesulitan menegakkan dan menghukum pelanggaran Rusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep daenuri. *Peran Perserikatan Bangsa - Bangsa Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/52567/7/Peran%20PBB%20Dalam%20menengahi%20konflik%20Rusia%20Dan%20Ukraina%20.pdf>
- Faisal arkan. 17 Desember 2021. *Ancaman terhadap Negara Meliputi Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya hingga Keamanan*. <https://m.tribunnews.com/amp/pendidikan/2021/12/17/ancaman-terhadap-negara-meliputi-bidang-ideologi-politik-ekonomi-sosial-budaya-hingga-keamanan>
- Gramedia. *Pengertian Ancaman Jenis, dan Cara Mengatasi dan Contohnya*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ancaman/>
- Marupa Hasudungan Sianturi. *Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi*. <https://media.neliti.com/media/publications/14991-ID-peran-pbb-sebagai-organisasi-internasional-dalam-menyelesaikan-sengketa-yurisdik.pdf>
- Muhibudin kamali. 5 Agustus 2022. *Bentuk Ancaman Negara, dari Agresi sampai Teknologi Informasi*. <https://nasional.sindonews.com/read/846833/14/bentuk-ancaman-negara-dari-agresi-sampai-teknologi-informasi-1659650894>
- Pendidikan. Co. Id. *Devinisi ancaman*. <https://pendidikan.co.id/pengertian-ancaman/>